



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR: 500.12.4.3/3/2024

TENTANG

PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengawasan dan optimalisasi penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus, telah dilaksanakan seleksi Dewan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus tanggal 27 Desember Nomor : 13/Pansel.Dewas/XII/2023) dan Berita Acara Hasil Uji Kelayakan dan Kelayakan Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus tanggal 5 Januari Nomor : 500.123/0045/2024, calon Anggota Dewan Pengawas terpilih telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan rangka memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus, Pengangkatan Anggota Dewan Pengawasan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2010 Nomor 129);
5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Suara Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus tahun 2023 Nomor 6);

Memperhatikan

- : 1. Berita Acara Hasil Uji Kelayakan Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus tanggal 5 Januari Nomor : 500.123/0045/2024,

14

2. Berita Acara Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Seleksi Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus tanggal 27 Desember Nomor 13/Pansel.Dewas/XII/2023).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus Masa Jabatan Tahun 2024–2029 dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati baik diminta ataupun tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus, antara lain:
 1. program kerja yang diajukan oleh Direktur;
 2. rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain; dan
 3. menerima, memeriksa dan/atau menandatangani laporan; dan
 - c. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis dan rencana kerja bisnis dan anggaran yang dibuat Direktur.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Dewan Pengawas mempunyai wewenang:
- a. menilai kinerja Direktur dalam mengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus;
 - b. menilai dan mengesahkan laporan yang disampaikan Direktur;
 - c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus; dan
 - d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi, dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

10

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 5 Januari 2024



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kudus;
3. Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jasa Penyiaran Radio Suara Kudus Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

18

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 5 Januari 2024
Nomor : 500.12.4.3/3/2024

SUSUNAN DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
JASA PENYIARAN RADIO SUARA KUDUS MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	
2.	Syaiful Anas	Anggota	
3.	Irfan Aminudn	Anggota	

 BUPATI KUDUS,

BERGAS C. PENANGGUNGAN

↑ 0